

PENERAPAN SISTEM *E-COURT*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

YEVVI NEVELYA HERWIN

02011182025077

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YEVVI NEVELYA HERWIN
NIM : 02011182025077
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Judul Skripsi

PENERAPAN SISTEM E-COURT

DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAH GUGAT

(Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Juni 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 19700207199603200



Dian Afilla, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989021001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Yevvi Nevelya Herwin
NIM : 02011182025077
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Bindu, 10 Februari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 07 Juni 2024



Yevvi Nevelya Herwin
NIM. 02011182025077

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ada yang memang tak bisa dicapai

Ada juga yang butuh waktu dan pengorbanan baru bisa kau capai

Tak sedikit juga yang kau dapat tanpa kau ingin dan tanpa kau usahakan

Intinya menerima adalah cara termudah untuk tetap hidup dengan damai

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua dan saudara-saudariku**
- ❖ Keluarga besarku**
- ❖ Sahabat dan teman-teman**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian atau skripsi dengan judul **“PENERAPAN SISTEM *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME)”**. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Dapat dipahami bahwasanya dengan selesainya skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna baik dari segi materi maupun penyajiannya dikarenakan keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum perdata.

Indralaya, 07 Juni 2024



Yevvi Nevelya Herwin
NIM. 02011182025077

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi yakni Bapak Medi Herwin dan Ibu Ermah. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan, semangat, dukungan untuk saya sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridho dan do'a kalian;
7. Saudara-saudari yang saya sayangi, Fenno Fernando Herwin, Yossi Veronica Herwin dan Syahira Yolanda Herwin karena telah memberikan semangat serta dukungan dikala saya sedang jenuh mengerjakan skripsi;

8. Sepupuku Eka Marsianti dan Scania Ririanti, terimakasih sudah mau mendengarkan, memberi solusi atas semua keluhan selama pengerjaan skripsi ini;
9. Keluarga besar saya yang telah memberikan doa, motivasi dan juga dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Alm. Ahmaturrahman, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktunya, saran-sarannya, pengarahan dan telah membimbing Penulis dalam proses pengerjaan skripsi;
13. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Penasehat Akademik saya dari pertengahan masa perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan serta motivasi;
14. Ibu Fidelia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan informasi kepada penulis di awal perkuliahan;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa, selalu memberikan dukungan untuk senantiasa bekerja keras guna meraih cita-cita;

16. Seluruh Staf dan Kepegawaian Universitas Sriwijaya khususnya di Fakultas Hukum, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang memfasilitasi dan memberikan banyak bantuan kepada Penulis selama menjalani perkuliahan;
17. Sahabat seperjuangan sejak menjalani perkuliahan yaitu Haura Prima Rasicha, Devi Ramadhayanti, Rifli Azzahra Putri, Resya Nanda Dewi Utami, Farkha Al Munawaroh, Taruna Bagus Pramana dan Muhammad Arvin Wihanusa yang saling membantu serta memberikan dukungan satu sama lain;
18. Sahabat Samuel Kost yaitu Devi Ramadhayanti, Angeli Hawa Rani, Dwi Ulinda Sari, dan Wifika Sintari yang menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan semangat, saran serta masukan dalam pengerjaan skripsi saya;
19. Sahabat sejak SMA Melsha Febia yang senantiasa setia mendengarkan keluh kesah mengenai semua hal yang dihadapi;
20. Teman-teman kuliah yang sering memberikan informasi serta bantuan yaitu Muhammad Bachrudin, Yuli Sahara Hasibuan, Rahmat Karim, Muhammad Rafli Akbar, Muhammad Dafa Salim, Yamisa Fitriani, dan Olivia Ardella;
21. Teman-teman F8 PLKH 2023 yang telah bekerjasama dan memberikan warna warni kehidupan dalam menjalani PLKH;
22. Seluruh Staf beserta jajarannya di Pengadilan Agama Muara Enim yang telah mengizinkan untuk menimba ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis;
23. Segenap teman-teman angkatan 2020, khususnya Progam Kekhususan Hukum Perdata atas kebersamaan selama menjalani perkuliahan;

24. Seluruh teman, adik, dan kakak tingkat, serta masih banyak lagi pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah SWT
25. Terakhir, kepada diri saya sendiri Yevvi Nevelya Herwin. Terimakasih sudah bertahan dan tetap memilih berusaha sampai titik ini. Walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada Yevvi. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri.

Indralaya, 07 Juni 2024



Yevvi Nevelya Herwin
NIM.02011182025077

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR SINGKATAN | xi |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 13 |
| F. Kerangka Teori | 13 |
| 1. Teori Kepastian Hukum..... | 13 |
| 2. Teori Efektivitas Hukum | 18 |
| 3. Teori Hukum Responsif..... | 25 |
| G. Metode Penelitian | 28 |
| 1. Jenis Penelitian | 28 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 29 |
| 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum..... | 30 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 33 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 33 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 33 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 34 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian..... | 34 |
| 1. Pengertian Perceraian..... | 34 |
| 2. Dasar Hukum Perceraian..... | 36 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian | 39 |
| 4. Bentuk dan Jenis Perceraian..... | 43 |
| B. Kewenangan Pengadilan Agama..... | 45 |
| C. Sistem <i>E-Court</i> di Lembaga Peradilan Indonesia..... | 47 |
| 1. Lembaga Peradilan di Indonesia..... | 47 |
| 2. Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik..... | 51 |
| 3. <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Muara Enim..... | 71 |
| BAB III PEMBAHASAN | 73 |
| 1. Pengaturan Mengenai Sistem <i>E-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat..... | 73 |
| 2. Penerapan Sistem <i>E-Court</i> Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat..... | 85 |
| BAB IV PENUTUP | 91 |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran..... | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|------------|--|
| ATR | : Audio To Text Recording |
| HIR | : Herziene Indonesisch Reglement |
| ITE | : Informasi dan Transaksi Ekonomi |
| Jo | : Juncto |
| KHI | : Kompilasi Hukum Islam |
| KUHPerdata | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| KOMDANAS | : Komunikasi Data Nasional |
| PA | : Pengadilan Agama |
| PERMA | : Peraturan Mahkamah Agung |
| PNPB | : Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| PP | : Peraturan Pemerintah |
| RBg | : Rechtsreglement voor de Buitengewesten |
| Rv | : Reglement op de Burgerlijk Rechtsyordering |
| SIAP | : Sistem Informasi Administrasi Perkara |
| SIMARI | : Sistem Informasi Mahkamah Agung RI |
| SIPP | : Sistem Informasi Penelusuran Perkara |
| SIWAS | : Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI |
| SKUM | : Surat Kuasa Untuk Membayar |
| SPPT | : Sistem Pertukaran Data Perkara |
| Stbl | : Staatsblad (Het Staatsblad van Nederlandsch- Indie atau disebut Het Staatsblad van Indonesie) |
| UU | : Undang-Undang |
| VA | : Virtual Account |
| UU | : Undang-Undang |

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Penerapan Sistem *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME)". Perkembangan teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi Pengadilan untuk melaksanakan administrasi dan persidangan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Perma No 7 Tahun 2022 sehingga memungkinkan pihak berperkara untuk dapat lebih mudah menjalani proses peradilan dengan menggunakan suatu aplikasi yang dikenal dengan *e-court*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara cerai gugat dan untuk menganalisis penerapan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara cerai gugat. Adapun jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah pengaturan mengenai *e-court* terdapat pada Perma No 7 Tahun 2022 yang mana dalam penyelesaian perkara cerai gugat, hal yang disoroti penulis adalah pemanggilan secara elektronik berdampak terhadap pemanggilan yang patut dan resmi serta persidangan pembuktian secara elektronik belum ada produk hukum yang mengakomodir tentang pembuktian *online*. Selanjutnya, pelaksanaan *e-court* dalam penanganan perkara cerai gugat di PA Muara Enim sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan, khususnya efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan. Namun pelaksanaan *e-court* ini belum tersosialisasi dengan baik kepada pencari keadilan, masih banyak pencari keadilan yang lebih memilih berperkara secara manual karena sumber daya manusia yang *luddite* dan minim pengetahuan tentang tata cara persidangan secara elektronik.

Kata Kunci : *E-Court*, Pengadilan, Perceraian

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 19700207199603200

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.1973072811998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 atau revolusi generasi keempat merupakan era yang dikenal dengan pengembangan teknologi lebih lanjut, ditandai dengan meluasnya penggunaan internet yang mempercepat transformasi eksistensi manusia dari tradisional menjadi kontemporer. Perubahan pola tersebut juga merambat ke dalam dunia hukum¹, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwasanya “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Artinya apabila suatu hukum sudah tidak sesuai maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyelesaikan hukum tersebut melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan dari manusia.²

Demikian dengan perkembangan cara untuk beracara di Pengadilan Agama, Hukum Acara Perdata mengatur tentang cara untuk mengajukan tuntutan hak, memeriksa memutus dan melaksanakan putusan hakim. Hukum perdata materiil hanya dapat ditegakkan melalui Pengadilan dengan Hukum Acara Perdata. Dengan pengertian lain, hukum acara perdata adalah alat untuk menegakkan hukum perdata yang direpresentasikan oleh negara melalui otoritas lembaga resmi yang disebut dengan peradilan. Lembaga peradilan merupakan hal

¹Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Jurnal Legalita*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Kotabumi, Volume Nomor 1, 2020, hlm. 23

² Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, (Semarang: Undip Press, 2019), hlm. 8

yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara, karena lembaga peradilan berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.³ Istilah peradilan dan pengadilan memiliki makna yang berbeda walaupun sering dipakai untuk arti yang sama. Peradilan merupakan suatu sistem yang mengatur agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan, sedangkan pengadilan adalah perangkat organisasi penyelenggaraan peradilan.⁴

Salah satu dari tiga Peradilan Khusus di lingkungan Peradilan Indonesia adalah Peradilan Agama; dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan khusus karena Peradilan Agama menangani kasus tertentu atau orang-orang tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata, bukan pidana yang artinya hanya menangani orang Islam di Indonesia tetapi tidak mencakup seluruh perdata Islam dalam kasus tertentu.⁵

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah di atur secara khusus dalam Undang- undang ini.⁶ Pemberlakuan hukum acara dalam lingkungan peradilan agama tersebut telah menghilangkan *executoir*

³ Asni, "Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton", *Jurnal Al-Adalah*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Volume No 14, 2017, hlm. 82

⁴ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 216

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 5

⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

verklaaring(pengukuhan) yang pernah berlaku sebelumnya. Dengan demikian, Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mulai dari pendaftaran perkara, putusan dan pelaksanaan putusan.

Hukum Acara Perdata merupakan tuntunan bagi mereka yang sedang berperkara, agar perkara yang dihadapi dapat diperiksa oleh pengadilan. Hal-hal tersebut terhambat oleh kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Melihat hasil analisis Bank Dunia melalui survei *Ease of Doing Business* (selanjutnya disingkat) EODB yang mengevaluasi Indeks Kualitas Proses Peradilan (*Quality of Court Process Index*), Indonesia termasuk belum memadai disebabkan beberapa hal berikut, yaitu :

- 1) Pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu platform khusus yang terdedikasi khusus;
- 2) Pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap pihak berperkara secara elektronik;
- 3) Pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara elektronik.⁷

Hasil survei EODB tersebut selaras dengan salah satu masalah peradilan Indonesia yang disebutkan oleh Bagir Manan, yaitu meski peradilan sudah hebat dalam mengatur anggarannya sendiri, masih terdapat *lack of facilities* (kurangnya fasilitas) sehubungan dengan masih banyak pengadilan yang tidak memiliki akses

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, “Pengadilan Siap Menyambut Kehadiran Elitigasi” <http://ditjen.miltun.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 9 September 2023 pukul 14:20 WIB.

internet dan informasi mengingat lokasinya yang jauh sekali dari ibukota.⁸Kondisi geografis Indonesia dan relevansinya dengan pelaksanaan pemerataan keadilan, memang masih belum merata dikarenakan banyaknya masyarakat berdomisili di daerah pelosok yang harus mengorbankan waktu, tenaga maupun biaya untuk dapat ikut melakukan proses penyelesaian perkara di pengadilan setempat.

Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung di pengadilan tingkat pertama dianggap berhasil karena kondisi ini meningkatkan kinerja penyelesaian perkara dan transparansi. Akibatnya, Mahkamah Agung kembali meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama.⁹Selain itu, sistem lain yang dibuat oleh Mahkamah Agung menunjukkan *tren* yang baik dalam masyarakat. Karena itu, Mahkamah Agung melakukan kemajuan besar dengan menciptakan sistem Pengadilan Elektronik (juga dikenal sebagai "sistem *e-court*"). Sistem ini dimaksudkan untuk membantu para pencari keadilan dalam proses beracara di Pengadilan.

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban,) dan persidangan secara *online*.¹⁰*E-Court* diterapkan untuk mewujudkan visi dari Mahkamah Agung itu sendiri yang mana tertuang dalam cetak biru

⁸ Ali, "Ini 10 Masalah Peradilan di Indonesia versi Bagir Manan" <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 9 September 2023 pukul 14:55 WIB.

⁹ Mahkamah Agung RI, "Mulai 2 Januari 2020, Seluruh Masyarakat bisa Menggunakan E-Litigasi" <https://www.mahkamahagung.go.id/> diakses pada 9 September 2023 pukul 15:02 WIB

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court 2019", hlm. 7

pembaharuan peradilan pada poin ke-10 yakni mewujudkan suatu peradilan modern yang berbasis teknologi informasi terpadu. Terkait hal ini muncul modernisasi manajemen perkara yang berbasis elektronik, mulai dari tahap administrasi hingga proses persidangan yang dilakukan secara *online*.¹¹

Menurut Ni Putu Rivani Kartika Sari, secara teoritis aplikasi *e-court* ini berguna dalam pemeriksaan melalui media telekonferensi atau pemeriksaan jarak jauh dalam tahap pembuktian karena tidak harus menunggu kehadiran orang yang akan diperiksa di sidang pengadilan, dengan adanya telekonferensi tersebut, proses berencana menjadi cepat dan efisien. Sedangkan secara praktis, aplikasi *e-court* ini memberikan suatu pelayanan secara cepat, biaya yang ringan dan dalam suatu perkara dapat melalui proses yang efektif, efisien, cepat, dan tidak berbelit-belit.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 memberi banyak perubahan pada administrasi peradilan. Hadirnya *e-filing* (pendaftaran perkara secara *online*), *e-payment* (pembayaran panjar biaya), *e-summons* (pemanggilan para pihak), merupakan terobosan baru dilihat dari sudut pandang hukum perdata, akan tetapi hanya memberikan kesempatan kepada Advokat yang mendaftar untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut. Advokat yang belum terdaftar ataupun pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses berperkara secara elektronik. Seiring berjalannya waktu, PERMA Nomor 3 Tahun 2018 digantikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan

¹¹Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: MA RI, 2010), hlm. 14

kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik .¹²

Perkara perceraian merupakan perkara *contensius* yang dapat diselesaikan di Pengadilan seperti yang disebutkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah tidak ditemukan titik terang untuk kedua belah pihak pada saat didamaikan oleh Pengadilan. Penulisan skripsi ini menggunakan kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME yang bermula dari Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang melaksanakan akad nikah di Kecamatan Gelumbang, pada tanggal 03 Agustus 1986 dan tercatat di Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 345/28/11/1988. Selama membangun bahtera rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Guru SD Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

Seiring berjalannya waktu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menghasilkan tiga anak yang tumbuh dengan baik. Namun pada tahun 2000, rumah tangga mereka terguncang oleh keluarga dan kebersamaan yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering marah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memberi nafkah, dan menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Pertengkaran tersebut mencapai puncaknya ketika Tergugat melakukan kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan rumah selama 23 tahun tanpa memberi kabar, nafkah, atau itikad

¹² Rio Satria, "Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama" <https://papurworejo.go.id/> diakses pada 12 September 2023 pukul 19:08 WIB.

baik untuk memperbaiki rumah tangga. Akibatnya, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin tercapai, sehingga Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan tersebut. Berdasarkan alasan-alasan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. Pasal-pasal tersebut menentukan bahwa: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.¹³ Dan memenuhi unsur dalam Pasal 116 huruf (b), yang menentukan bahwa sebagai berikut: Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.¹⁴

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami dan istri. Jika pengadilan berkesimpulan bahwa pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian. Jadi, perceraian dapat dilakukan jika terdapat cukup alasan dan jika suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami dan istri. Selain itu, Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan

¹³ Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam

karena sebab kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak mendamaikan kedua Belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.¹⁵

Pasangan suami istri yang ingin bercerai harus mengikuti ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam proses perceraian berdasarkan KHI, terdapat dua istilah yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat hanya dapat diajukan oleh istri berdasarkan Pasal 132 ayat 1 KHI. Gugatan perceraian diajukan oleh istri melalui pengadilan agama di daerah tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Gugatan perceraian dapat diterima jika tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak ingin lagi tinggal bersama.¹⁶ Meskipun dalam hukum Islam perceraian sah tanpa melalui pengadilan, di Indonesia proses perceraian

¹⁵ Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁶ Pasal 132 Ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam

harus dilakukan di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah dalam pendataan kasus perceraian dan untuk memperoleh harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinan. Selain itu, perceraian juga dilakukan di pengadilan untuk memperoleh hak asuh anak pasca perceraian. Permohonan cerai gugat dapat didaftarkan secara elektronik, seperti yang terjadi dalam Perkara Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME. Penggugat dapat mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* atau pendaftaran elektronik. Tahapan persidangan elektronik meliputi pemanggilan, persidangan upaya damai, persidangan tahap jawab menjawab, intervensi pihak ketiga (jika ada), persidangan tahap pembuktian, persidangan tahap kesimpulan dan pembacaan putusan, serta upaya hukum.

Meskipun persidangan dilakukan secara elektronik, masih ada titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Proses persidangan elektronik harus disetujui oleh semua pihak yang berperkara dan persetujuan ini harus disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim. Setelah mediasi dinyatakan gagal, proses selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara. Dalam persidangan pertama setelah mediasi gagal, Ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada para pihak apakah mereka setuju atau tidak setuju untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara elektronik. Jika ada pihak yang tidak hadir atau jika ada pihak yang tidak memberikan persetujuan, maka proses pemeriksaan perkara selanjutnya tidak dapat dilakukan secara elektronik.¹⁷

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, persidangan elektronik hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Penggugat dan Tergugat. Jika pihak Tergugat

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: MA RI, 2010), hlm. 25

tidak setuju atau tidak dapat dimintakan persetujuan karena tidak hadir, persidangan elektronik tidak dapat dilakukan. Menurut Pasal 15 dan 17 PERMA 7 Tahun 2022, peraturan yang mengatur pemanggilan tergugat yang tidak terdaftar memberikan "jalan keluar" dengan prosedur berikut :¹⁸

- (1) Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya;
- (2) Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat;
- (3) Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui;
- (4) Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku.

PERMA ini mengatur tentang persidangan secara elektronik, yang merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mendapat apresiasi karena memiliki tujuan yang diharapkan memberikan manfaat bagi pencari keadilan. Namun, penggunaan dan pelaksanaan peradilan elektronik dapat menimbulkan masalah baru yang disebabkan oleh ketidakmerataan teknologi dan informasi serta tingkat literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu masalah yang muncul adalah bukti yang dapat dipalsukan dengan mudah jika diunggah secara elektronik dan hakim tidak memeriksanya secara

¹⁸ Pasal 15-Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

langsung. Selain itu meskipun kasus telah mencapai tahap pembuktian, sebuah perkara yang diajukan oleh pencari keadilan dapat dengan mudah digugurkan hanya karena kesalahan dalam mengunggah dokumen. Terdapat masalah dengan keaslian dokumen dan metode bukti yang digunakan dalam pengadilan elektronik. Proses pembuktian *online* dan pemeriksaan saksi masih menjadi perdebatan. Banyak orang juga mempertanyakan keamanan sistem informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saat ini, Mahkamah Agung belum menetapkan peraturan yang akan mengatur risiko pengelolaan *e-court* jika terjadi masalah sambungan jaringan yang menyebabkan pihak tidak dapat menerima dokumen yang dikirimkan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Penerapan Sistem *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan mengenai sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara cerai gugat ?
2. Bagaimana penerapan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara cerai gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara cerai gugat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara cerai gugat studi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai penerapan sistem *e-court* dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, dapat dijadikan studi kepustakaan serta menjadi bahan lanjutan penelitian bagi peneliti yang akan meninjau persoalan serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis terhadap penulis, masyarakat dan Pemerintah.

a. Terhadap Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta secara khusus

dalam memahami lebih dalam lagi terkait pengaturan dan penerapan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara cerai gugat.

b. Terhadap Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran dan wawasan terhadap masyarakat dalam memberikan informasi, pengetahuan dan masukan mengenai kemudahan berperkara secara elektronik.

c. Terhadap Pemerintah

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menjadi informasi tambahan serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan *e-court*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batasan penelitian, mempersempit suatu masalah, serta membatasi area penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya dibatasi membahas mengenai pengaturan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara cerai gugat dan penerapan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara cerai gugat pada putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME.

F. Kerangka Teori

Untuk membahas dan menganalisis rumusan masalah yang telah dirumuskan, penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Efektivitas Hukum dan Teori Hukum Responsif.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen yang tidak dipengaruhi oleh keadaan subyektif. Pentingnya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga adalah bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip kepastian hukum telah diamanatkan oleh konstitusi dan wajib diterapkan pada setiap perumusan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kepastian hukum harus senantiasa dijunjung, tanpa alasan untuk tidak mematuhi, karena hukum positif adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral teruji sehingga

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.

Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).²⁰Kepastian hukum dirumuskan dengan: *Pertama*, Berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi; dan *Kedua*, Terbentuknya yang sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; dan
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Sikap lahir manusia menjadi fokus kepastian hukum, tanpa memperhatikan apakah sikap batin seseorang baik atau buruk. Kepastian hukum tidak memberikan sanksi kepada seseorang yang memiliki sikap batin buruk, namun memberikan sanksi terhadap tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari sikap batin buruk tersebut. Untuk mencapai kepastian dalam hukum, hukum harus didasarkan pada undang-undang yang tidak saling bertentangan. Undang-undang tersebut harus didasarkan pada kenyataan hukum, dan tidak ada istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berbeda.

Selain itu kepastian berarti bahwa dalam situasi konkret, kedua pihak yang berselisih dapat menentukan posisi mereka. Tugas hukum adalah untuk menjamin

²⁰ Friedrich. C. J, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004) hlm. 240.

kepastian dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga bertugas untuk menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak ada kepastian hukum yang jelas, masyarakat akan bertindak sewenang-wenang karena menganggap bahwa hukum tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum juga merupakan dasar dari prinsip legalitas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas. yang berpendapat bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari dua sisi yaitu: ²¹

- a. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan
- b. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga memiliki peran sebagai suatu ketentuan atau peraturan hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis. Jelas berarti tidak menimbulkan keraguan, sedangkan logis berarti tidak menimbulkan konflik dan kebingungan antara norma-norma dalam sistem hukum.

²¹ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1983) hlm. 9.

Kepastian hukum juga merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma-norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu. Kepastian hukum dianggap sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa seseorang dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan perilaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum sangat berhubungan dengan ketertiban dalam hukum.

Kepastian hukum mencakup kesesuaian normatif baik dalam ketentuan maupun putusan hakim. Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen, dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif dalam kehidupan masyarakat. Intinya, kepastian hukum menekankan pentingnya tegaknya hukum atau peraturan sesuai dengan yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturan tersebut. Setiap orang mengharapkan Hukum harus berlaku sebagaimana yang diatur, sehingga pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menyimpang, bahkan jika dunia ini hancur, hukum tetap harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.²² Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena

²² Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", **Jurnal Yudisial**, Komisi Yudisial Jakarta, Volume 8, Nomor 3, 2015, hlm. 258-259.

dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih teratur. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah ketertiban masyarakat.

Teori kepastian hukum menurut para ahli di atas yang menjadi pedoman dalam penulisan skripsi ini, dimana peraturan-peraturan yang ada khusus yang terkait dengan pelaksanaan *e-court* di pengadilan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan, agar terwujud ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "*effective*" yang merujuk pada kesuksesan atau keberhasilan suatu tindakan. Menurut kamus ilmiah populer, efektivitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil yang berguna, atau kontribusi terhadap tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan sebagai sesuatu yang memiliki efek sejak dimulainya berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.²³ Sementara itu, efektivitas merujuk pada keadaan di mana sesuatu diperankan untuk memantau.²⁴ Konteks hukum, "sesuatu" yang dimaksud di sini adalah hukum. Kata efektivitas berasal dari kata efektif, yang menunjukkan terjadinya efek atau akibat yang diinginkan dalam suatu tindakan.

Pada dasarnya, efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hukum memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu upaya untuk menciptakan kondisi seimbang dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan keadaan yang harmonis antara stabilitas dan perubahan dalam

²⁴ *Ibid*

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 284.

²⁴ *Ibid*

masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial, yang bertujuan untuk memperbaharui masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pikir masyarakat dari tradisional ke rasional atau modern. Efektivisasi hukum adalah proses yang bertujuan untuk membuat hukum berlaku secara efektif.

Untuk mengetahui seberapa efektif hukum tersebut, kita harus mampu mengukur sejauh mana hukum tersebut dipatuhi oleh mayoritas pihak yang menjadi target ketaatannya. Jika aturan hukum tersebut dipatuhi, maka dapat dikatakan bahwa aturan tersebut efektif. Namun demikian, walaupun aturan tersebut dianggap efektif jika dipatuhi, namun derajat efektivitasnya tetap dapat dipertanyakan karena ketaatan seseorang terhadap aturan hukum bergantung pada kepentingannya.²⁵Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:²⁶

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 375.

²⁶ *Ibid*

mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya.²⁷

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain.²⁸

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 376.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 378.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.²⁹

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.³⁰

1. Faktor Hukum

Hukum berperan dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, terkadang terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan nyata, sementara keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan penerapan undang-undang saja, nilai keadilan tidak selalu tercapai. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, keadilan setidaknya harus menjadi prioritas utama. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis saja.³¹

2. Faktor Penegakan Hukum

²⁹ *Ibid.*, hlm.379.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

³¹*Ibid.*, hlm. 8

Dalam menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau karakteristik petugas penegak hukum memiliki peran yang penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan muncul masalah. Selama ini, ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yang berarti hukum diidentikkan dengan perilaku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, sayangnya, dalam pelaksanaan tugasnya sering muncul masalah karena sikap atau perlakuan yang dianggap melampaui wewenang atau tindakan lain yang merusak citra dan otoritas penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas rendah dari aparat penegak hukum tersebut.³²

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor pendukung yang meliputi sarana atau fasilitas mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto, para penegak hukum tidak dapat bekerja secara efektif jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang sesuai. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak akan dapat menjalankan peran yang seharusnya dengan maksimal.³³

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian di dalam masyarakat. Setiap individu atau

³² *Ibid.*, hlm. 21

³³ *Ibid.*, hlm. 37

kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang beragam. Namun, persoalan yang muncul adalah tingkat kepatuhan hukum, baik itu tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator yang menunjukkan apakah hukum tersebut berfungsi dengan baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia menjadi landasan atau dasar dari hukum adat yang berlaku. Selain itu, juga ada hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, sehingga dapat berlaku secara efektif.³⁴

Kelima faktor di atas saling terkait erat, karena merupakan hal utama dalam penegakan hukum, serta sebagai ukuran efektivitas penegakan hukum. Dari kelima faktor penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukum itu sendiri menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak hukum, dan

³⁴ Iffa Rohmah, "Penegakkan Hukum" <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. diakses pada 19 September 2023 pukul 20:28 WIB.

penegakan hukum itu sendiri juga menjadi panutan oleh masyarakat luas.³⁵ Teori efektivitas hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli menjadi pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan *e-court* di pengadilan. Sejauh mana aturan-aturan mengenai *e-court* diterapkan dalam administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, terutama dalam perkara perdata.

3. Teori Hukum Responsif

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil. Hukum harus mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.³⁶ Hukum responsif menekankan beberapa hal, yaitu :³⁷

- a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.
- b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dan prinsip-prinsip dan kebijakan.
- c. Pertimbangan hukum harus berorientasikan pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
- d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasikan pada tujuan.
- e. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan.
- f. Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.

³⁵*Ibid.*, hlm. 53.

³⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 6.

³⁷ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 207

- g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
- h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.
- i. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Wacana hukum responsif terus bergerak maju dan mengubah paradigma lama dalam penegakan hukum di Indonesia. Ini menjadi harapan besar bagi perbaikan hukum yang telah lama diidamkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Para ahli hukum semakin aktif dalam memperkenalkan konsep hukum responsif kepada masyarakat, dan salah satu ahli yang dekat dengan konsep tersebut adalah Satjipto Rahardjo. Rahardjo mengembangkan konsep hukum responsif menjadi hukum progresif dalam konteks Indonesia. Dia dengan tegas menyatakan bahwa hukum progresif menolak pendekatan *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, dan sejalan dengan aliran *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenze*, teori hukum alam, dan *critical legal studies*.

Teori hukum progresif merupakan pengembangan lanjutan dari konsep hukum responsif yang bersumber dari legal realism dan sociological jurisprudence. Seperti yang diungkapkan oleh Nonet dan Selznick, teori Pound tentang kepentingan-kepentingan sosial merupakan upaya yang lebih eksplisit

untuk mengembangkan model hukum responsif.³⁸ Hukum responsif adalah tradisi realisme hukum (*legal realism*) dan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) yang memiliki fokus utama pada membuka batasan- batasan pengetahuan hukum.

Hukum responsif berupaya mengatasi permasalahan antara integritas dan keterbukaan. Sebuah institusi responsif mempertahankan hal-hal yang penting bagi integritasnya sambil memperhatikan keberadaan kekuatan baru di sekitarnya. Hukum responsif memperkuat cara- cara di mana keterbukaan dan integritas dapat saling mendukung, meskipun terkadang terjadi benturan di antara keduanya. Teori hukum responsif yang diajukan oleh Nonet dan Selznick kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, meskipun beliau tidak sepenuhnya mengambil apa yang disampaikan oleh Nonet dan Selznick dalam teori responsif tersebut.

Satjipto Rahardjo memberikan istilah yang berbeda untuk hukum responsif, yaitu hukum progresif, namun beliau dengan tegas menyatakan bahwa hukum progresif tetap memiliki sifat responsif³⁹Teori hukum responsif menurut paraahli yang telah dikemukakan di atas menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan *e-court* pada pengadilan. Sejauh mana hukum berkembang mengikuti pesatnya perkembangan masyarakat, khususnya di bidang teknologi.

G. Metode Penelitian

³⁸ Nonet dan Selznick, dalam Luthfiyah Trini Hastuti, “Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi” (Tesis: Program Pasca Sarjana Universits Sebelas Maret, Surakarta, 2017), hlm. 13

³⁹*Ibid.*, hlm. 26

Penelitian hukum merupakan proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudia mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai⁴⁰.

Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (yang tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks, buku kasus dll).

1) Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan studi lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴¹ Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif, kerja peneliti dimulai dari fenomena yuridis yang kemudian menuju pada fakta sosial karena pada asumsinya hukum itu dianggap final serta memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding masyarakat.⁴²

⁴⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media, 2020), hlm. 4

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 23

⁴² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 29

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utamanya. Dimana pendekatan ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan mana yang berkaitan dengan permasalahan/isu hukum yang sedang dihadapi. Contoh dari pendekatan ini yakni mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, ataupun antara Undang-Undang yang setara.

Adapun perundang-undangan yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analitis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hakim.⁴³

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus terkait isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁴ Adapun dalam penelitian ini menggunakan putusan pengadilan yang telah inkrah yakni Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁴⁵ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam

⁴³ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pajar, 2010), hlm. 34

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 66

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 67

pembuatan peraturan perundang-undangan putusan hakim.⁴⁶Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴⁷
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.⁴⁸
- 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama⁴⁹
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁵⁰
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵¹
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵²

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 69

⁴⁷ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, LN No 13 Tahun 2022, TLN 1039

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, LN No 3 Tahun 2009, TLN No 4958.

⁴⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, LN No 159 Tahun 2009, TLN No 5078

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, LN No 186 Tahun 2019, TLN 6401.

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN 5076.

- 7) Kompilasi Hukum Islam.⁵³
- 8) Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME.⁵⁴
- 9) Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini juga dapat diartikan sebagai publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berperan sebagai pelengkap, dimana sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini contohnya kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dll.

⁵² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN No 12 Tahun 1975, TLN 3050.

⁵³ Kompilasi Hukum Islam

⁵⁴ Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME

⁵⁵*Ibid*, hlm 80.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, literatur buku hukum, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, ataupun pandangan dari peneliti itu sendiri.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari gagasan pernyataan yang bersifat umum menuju gagasan yang/pernyataan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmaturrahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Diktat)*, Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. 2020. *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Makasar, Spasi Media Publishing.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Derajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 2020. *Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik*. Jakarta
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hatta Ali. 2018. *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni.
- Hutagulung, Sophar Maru. 2011. *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahkamah Agung RI. "Buku Panduan E-Court 2019"
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mujahidin, Ahmad. 2018. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*. Sleman: CV Budi Utama.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mukti Arto. 2014. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pajar.
- Nasution Bahder Johan dan Sri Warjiyati . 1997. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar Maju.
- Nur, Aco. Fakhur, Amam. 2019. *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Nurudin Amiur. dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

- Ramulyo, Mohd Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- R.Soeroso. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supandi. 2019. *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*. Semarang: Undip Press.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakrya.
- Sunaryo, Agus. dkk. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Suteki dan Taufani Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo.
- Syaifuddin, Muhammad. 2015. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Wasman, Wardah, Nuronyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama.

B. Jurnal

- Annisa. “Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020
- Asni. “Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton”. *Jurnal Al-Adalah*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung. Volume No 14, 2017

Edy Lisdiyono, “Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia (an Empirical Study of Environmental Verdicts)”, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 1, January 2017

Hadifadhillah Rusli, “Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Proses Peradilan Di Mahkamah Syar’iyyah” *Jurnal Ilmu Hukum*, Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Aceh Volume No 4, 2016

Hary Djatmiko. “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Jurnal Legalita*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Kotabumi. Volume Nomor 1, 2020

Pr Hacina Cherroun. “ELitigation in Algeria. Professor of Higher Education, Laboratory impact of jurisprudence on the dynamics of legislation.” *Jurisprudence Journal Vol 11 Vol 11*, 2019

Romansyah. “Analisis Terhadap Implementasi E-Court Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jambi”. Skripsi, Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi. (2022).

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, LN No 186 Tahun 2019, TLN 6401.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, LN No 3 Tahun 2009, TLN No 4958.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, LN No 159 Tahun 2009, TLN No 5078.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN No 12 Tahun 1975, TLN 3050.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, LN No 13 Tahun 2022, TLN 1039.

Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden*, No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

D. Putusan

Salinan Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME

E. Internet

Ali. “Ini 10 Masalah Peradilan di Indonesia versi Bagir Manan”
<https://www.hukumonline.com/>. diakses pada 9 September 2023 pukul 14:55 WIB

Devi Sospita. “Metode Penelitian” diakses <https://www.ospita88.blogspot.com> pada 24 Agustus 2023 pukul 08:05 WIB

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. “Pengadilan Siap Menyambut Kehadiran Elitigasi” <http://ditjen.miltun.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 9 September 2023 pukul 14:20 WIB

Edu tafsi. “Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif”
<https://www.edutafsi.com/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html>. diakses pada 10 September 2023 pukul 11:20 WIB

Iffa Rohmah, “Penegakkan Hukum” <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. diakses pada 19 September 2023 pukul 20:28 WIB

Mahkamah Agung RI. “Mulai 2 Januari 2020, Seluruh Masyarakat bisa Menggunakan E-Litigasi” <https://www.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 9 September 2023 pukul 19:34 WIB

Mahkamah Agung. Diakses <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>. Pada 09 februari 2024 pukul 05:47 WIB

Mahkamah Agung. Diakses <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/di-family-court-of-australia-ini-yang-dipelajari-para-inovator-pengadilan> pada 14 Februari 2024 pukul 21:34 WIB

Rio Satria. “Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama” diakses <https://papurworejo.go.id/>. Pada 13 September 2023 pukul 19:08 WIB

Saiful Anam. “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum” diakses <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 10 September 2023 pukul 10:45 WIB

PA Muara Enim. “SIPP PA MUARA ENIM” diakses <https://sipp.pamuaraenim.go.id> pada 29 Januari 2024 pukul 22:05 WIB